

**TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH KONTEMPORER DALAM HUKUM
ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI
NASIONAL**

Abdul Waid

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

waid_abdul@gmail.com

Niken Lestari

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

Niken.lestari10@gmail.com

Abstrak

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Dalam kaitannya dengan metode atau cara untuk menemukan hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum al-Syatibi. Cendekiawan muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi maqashid al-syari'ah yang baru dengan memasukkan dimensi-dimensi maqashid yang baru yaitu pengembangan ekonomi nasional sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan syariah, mengembangkan terminologi maqashid al-syari'ah "tradisional", guna memperbaiki kekurangan pada konsep maqashid al-syari'ah "tradisional". teori maqashid al-syari'ah juga sangat relevan dengan pembentukan hukum nasional yang mengikat dan memaksa. Maqashid al-syari'ah selaras dengan salah satu tujuan hukum, yaitu kemanfaatan.

Kata kunci: maqashid al-syari'ah, hukum Islam, pengembangan ekonomi

A. Pendahuluan

Islam adalah ajaran tentang segala aspek kehidupan di alam semesta, termasuk persoalan ekonomi rakyat, yang sumbernya berasal dari Tuhan (Allah). Islam dikatakan sebagai ajaran yang bersifat universal, melintasi setiap ruang dan waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*) atau selalu relevan diterapkan untuk semua tempat dan zaman. Artinya, kebenaran Islam sebagai

sebuah aturan universal bisa dipakai kapan saja, dimana saja, dan dalam kondisi apa saja dari sejak ia turun ke dunia hingga akhir dari segala kehidupan dunia kelak.

Semua norma hukum Islam, baik yang berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan, yang terkandung dalam teks-teks syariat bukanlah sesuatu yang hampa tanpa makna. Tetapi, semua itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu demi kebaikan kehidupan seluruh umat manusia. Dengan kata lain, semua perintah dan larangan dalam ajaran Islam sebenarnya bukanlah untuk membebani umat manusia, tetapi hal itu semata-mata demi kebaikan umat manusia sendiri.¹ Para ulama menyebut hal tersebut dengan istilah *maqashid al-syari'ah*.

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. *Maqashid al-syari'ah* juga menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena kepada dasaran tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan umat manusia diacukan. Sedemikian penting konsep *maqashid al-syari'ah*, sehingga al-Syathibi mengatakan bahwa mengetahui dan memahami *maqashid al-syari'ah* secara utuh dan total merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid—termasuk juga para pembelajar yang menekuni studi hukum baik hukum Islam maupun hukum konvensional.²

Hukum diciptakan dengan tujuan dan maksud demi kepentingan umat manusia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan, menyatakan bahwa tujuan *syari'at* adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat.³ Semua ketentuan *syari'at* adalah keadilan yang

¹ Said Aqil Siradj dan Mamang Muhamad Haerudin, *Berkah Islam Indonesia: Jalan Dakwah Rahmatan Lil-'alamin*, (Jakarta: Quanta, 2015), hlm. 69

² Abd Moqsith Ghazali dkk, *Metodologi Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 159 Lihat juga, al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Juz III, hlm. 105-106

³ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 127

mengandung kasih sayang dan hikmah. Atas dasar itu, segala sesuatu yang jauh dari keadilan, kasih sayang, atau bahkan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat, bisa dipastikan bahwa hal tersebut bukanlah ketentuan yang bersumber dari syari'at.

Dalam konteks yang lebih luas, di satu sisi, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di saat ini telah melahirkan sejumlah problem serius berkaitan dengan hukum Islam. Di sisi yang lain, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab problem tersebut tampak belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, termasuk di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh J.N.D. Anderson,⁴ disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyur*⁵ dan *talfiq*.⁶

Atas dasar itu, sangat perlu saat ini dirumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten.⁷ Atas dasar itu pula, pendalaman mengenai teori *maqashid al-syari'ah* dalam kajian hukum Islam merupakan suatu keniscayaan yang harus terus dilakukan. Makalah ini akan berusaha menelaah secara komprehensif tentang teori *maqashid al-*

⁴ J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London: University of London Press, 1976), hlm. 42

⁵ *Takhayyur* adalah suatu metode (salah satu prinsip dalam ushul fiqh lama) yurisprudensi yang menurutnya seorang Muslim dalam suatu situasi spesifik diizinkan keluar dari penafsiran mazhab hukumnya sendiri untuk mengikuti penafsiran salah satu dari tiga mazhab sunni lainnya. Eksploitasi metode ini dalam penerapan *syari'at* bahkan diperluas cakupannya untuk memilih opini di luar mazhab sunni yang empat, atau opini para pakar hukum sebelum terkristalnya mazhab, atau opini para para pakar yang belakangan. Lihat, Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 182

⁶ Sementara *talfiq* adalah adalah suatu metode yang dengannya pandangan-pandangan berbagai mazhab atau yuris Muslim dikombinasikan untuk membentuk suatu peraturan tunggal. Sebagaimana dengan *takhayyur*, *talfiq* juga diperluas cakupannya dengan memasukkan pandangan-pandangan di luar mazhab sunni yang empat. *Ibid.*

⁷ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1982), hlm. 101

syari'ah dalam hukum Islam. Poin-poin yang dianggap penting dalam masalah ini meliputi pengertian *maqashid al-syari'ah*, kandungannya, cara mengetahuinya, serta cara penerapannya.

B. Pengertian dan Dasar Hukum *Maqashid al-Syari'ah*

Secara bahasa *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqashid* berasal dari bahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jama dari مقصد yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir.⁸ Sedangkan kata *al-syari'ah* adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Dengan demikian, dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Atau, *maqashid al-syari'ah* adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud yang ingin dicapai di balik hukum itu.⁹

Sedangkan dasar hukum *maqashid al-syari'ah* adalah ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia. Hal tersebut terdapat dalam surah al-Maidah ayat 15-16 yang berbunyi:

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: “Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang

⁸ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 51 lihat juga, Mohammad al-Tahir ibn Ashur, *Ibn 'Asyur, Treatise on Maqosid al-Syari'ah*, terjemahan Muhammad el-Tahir el-Mesawi, (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006), hlm. 2

⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, diterjemahkan dari *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), hlm. 32-33

dengan seizinnya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus” (Q.S. Al-Maidah : 15-16).¹⁰

Berpijak pada ayat di atas, para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Atas dasar itu pula, dalam membicarakan *maqashid al-syari'ah*, meskipun al-Syatibi menggunakan kata-kata yang berbeda-beda, tetapi mempunyai arti yang sama dengan *maqashid al-syari'ah*, yaitu *al-maqashid al-syari'ah li al-syari'ah*, *maqashid min syari'al-hukm*, yaitu hukum-hukum yang disyari'atkan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.

Apa yang disampaikan oleh al-Syatibi ini berangkat dari pandangan bahwa semua kewajiban yang diciptakan oleh Allah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan kemaslahatan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan, menurut al-Syatibi, sama dengan *taklif ma la yutaq*, yaitu membebankan suatu hukum yang tidak dapat dilaksanakan dan hal ini tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah.¹¹

Tetapi, para ulama *kalam* dalam menanggapi masalah menta'lilkan hukum dengan masalah—meskipun mereka juga mengakui bahwa hukum Islam mengandung masalah—memiliki tiga pandangan:

Pertama, bahwa hukum *syara'* tidak boleh dita'lilkan dengan masalah. Sebab, bisa saja Allah mensyariatkan hukum yang tidak mengandung masalah (dan hal tersebut ha prerogative Allah). Yang berpendapat demikian adalah golongan Asy'ariah dan Zahiriah, meskipun mereka mengakui segala hukum *syara'* disyariatkan untuk kemaslahatan manusia.

Kedua, masalah itu dapat dijadikan *illat* sebagai hukum suatu tanda bagi hukum, bukan sebagai suatu penggerak yang menggerakkan Allah menetapkan suatu hukum itu. Demikianlah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

¹¹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 71

Ketiga, semua hukum Allah dita'likan dengan masalah karena Allah telah berjanji demikian dan karena Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat atas hamba-Nya, menjauhkan dari segala kebinasaan dan mara bahaya. Pendapat ketiga ini adalah pendapat golongan Mu'tazilah, Maturidiah, sebagian ulama Hambaliah dan semua ulama Malikiah.

Sebenarnya perbedaan pendapat di atas hanyalah terletak dalam tataran teori saja, tapi dalam praktiknya mereka semua bersepakat bahwa segala hukum *syara`* adalah wadah kemaslahatan yang hakiki dan tidak ada suatu hukum yang tidak mengandung kemaslahatan. Makalah ini pun sama sekali tidak akan membahas mengenai perbedaan pendapat para ulama kalam dalam masalah menta'likan hukum dengan masalah.

C. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah* dan Syarat-Syaratnya

Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, *maqashid al-syari'ah* memiliki kategori dan peringkat yang tidak sama. Al-Syatibi *maqashid al-syari'ah* ke dalam tiga kategori. Pengkategorian *maqashid* didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi suatu masalah bagi kehidupan umat manusia, yaitu:¹²

1. *Dharuriyyat*
2. *Hajjiyat*, dan
3. *Tahsiniyat*

1. *Dharuriyyat*

Jika suatu bentuk masalah memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk, yang mana jika bentuk masalah tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan umat manusia di dunia tidak dapat berjalan stabil (*lam tajri mashalih al-dunya 'ala istiqamah*) atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan rusaknya tatanan social dan

¹² Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* Jilid 2, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), hlm. 17-18

kemaslahatan di akhirat tidak tercapai, maka tujuan tersebut masuk dalam kategori *maqashid dharuriyyat*.

Dengan kata lain, *dharuriyyat* adalah masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi.¹³ Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di dalam Islam, *masalah dharuriyyat* ini dijaga dari dua sisi: *pertama*, realisasi dan perwujudannya, dan *kedua*, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

Dalam *maqashid dharuriyyat* ada lima prioritas yang harus dijaga, yaitu:¹⁴

1. Menjaga agama (حفظ الدين)
2. Menjaga jiwa raga (حفظ النفس)
3. Menjaga harta (حفظ المال)
4. Menjaga akal (حفظ العقل)
5. Menjaga keturunan (حفظ النسل)

Selain kelima prioritas tersebut di atas, beberapa pakar ushul fikih menambahkan “perlindungan kehormatan”.¹⁵

2. Hajjiyat

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah: Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporari*, penerjemah: Marwan Bukhari A Hamid, (Selangor, Malaysia: PTS Islamika, 2014), hlm. 7 lihat juga, Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah....*, hlm. 34

¹⁵ Al-Ghazali, *Al-mUstasfa*, vol. 1, hlm. 172. Lihat juga, Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah....*, hlm. 34

Maqashid hajjiyat adalah maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh umat manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan namun implikasinya tidak sampai merusak kehidupan umat manusia.


3. *Tahsiniyat*

Maqashid tahsiniyat yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *muru'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan umat manusia di dunia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.¹⁶ Dengan kata lain, maqasid pada tingkatan *tahsiniyat* adalah sesuatu yang bisa memperindah maqasid yang berada pada tingkatan sebelumnya.¹⁷

Tingkatan-tingkatan atau pembagian *maqashid al-syari'ah* tersebut saling berhubungan. Masing-masing tingkatan melayani dan melindungi tingkatan yang lebih dasar. Misalnya, perbuatan yang termasuk dalam tingkatan *hajjiyat* berfungsi sebagai pelindung bagi tingkatan *dharuriyat*. (lihat gambar ilustrasi hierarki tingkatan *maqashid al-syari'ah* di bawah ini):

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1020-1023

¹⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah.....*, hlm. 34



Dalam konteks yang lebih luas, beberapa ulama masih memberi persyaratan mengenai sesuatu bisa ditetapkan sebagai *maqashid al-syari'ah*. Artinya, tidak segala sesuatu bisa dikatakan sebagai *maqashid al-syari'ah*. Wahbah al-Zuhaili, misalnya, dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqashid al-syari'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid al-syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :¹⁸

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*...., hlm. 1019

yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.

4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

C. Metode Penggalian *Maqashid al-Syari'ah* dalam Bidang Ekonomi

Dalam kaitannya dengan metode atau cara untuk menemukan hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum al-Syatibi, yaitu :

1. Ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyah.
2. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui *maqashid al-syari'ah*. Mereka terbagi dalam dua kelompok :
 - a. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukkan zahir lafal itu. Akan tetapi *maqashid al-syari'ah* merupakan hal lain yang ada di balik tunjukkan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek syari'ah sehingga tidak seorang pun dapat berpegang dengan zahir lafal yang memungkinkannya memperoleh *maqashid al-Syari'ah*. Kelompok ini disebut kelompok Bathiniyah.
 - b. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafal tidak harus mengandung tunjukkan yang

bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga masalahat atau tidak. Kelompok ini disebut kelompok *Muta'ammiqin fi al-Qiyas*.

3. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna/illat) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna/illat, agar syari'ah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok *Rasikhin*.¹⁹

Dalam pandangan Asafri, dalam rangka memahami maqashid alsyari'ah ini, al-Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga (rasikhin) yang memadukan dua pendekatan, yakni zahir lafal dan pertimbangan makna atau illat. Hal ini dapat dilihat dari tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi (tanpa tahun:104) dalam upaya memahami *maqashid al-syari'ah*, yaitu :

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.
2. Melakukan penelaahan illat perintah dan larangan.
3. Analisis terhadap sikap diamnya syari' dalam pensyari'atan suatu hukum.

E. Konsep *Maqashid al-Syari'ah* dalam Pembangunan Ekonomi (Dari Penjagaan dan Perlindungan Menuju Pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat)

Teori *maqashid al-syari'ah* berkembang dari abad ke abad, terutama pada abad ke-20 M. Para teoretikus kontemporer sering mengkritik klasifikasi *maqashid al-syari'ah* (keniscayaan) “model tradisional” sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam makalah ini dengan beberapa alasan, antara lain:²⁰

¹⁹ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 89-91

²⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah.....*, hlm. 36

- a. Jangkauan *maqashid* “tradisional” meliputi seluruh hukum Islam, terasuk di dalamnya persoalan ekonomi dan kesejahteraan. Tetapi, upaya para penggagas *maqashid* tradisional itu tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau kelompok nas/hukum yang meliputi topic fikih tertentu.
- b. *Maqashid al-syari’ah* “tradisional” lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan dengan keluarga, masyarakat, atau umat manusia.
- c. Klasifikasi *maqashid al-syari’ah* “tradisional” tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti ekonomi maupun kesejahteraan dalam bidang ekonomi.
- d. *Maqashid al-syari’ah* “tradisional” dideduksi dari kajian literatur fikih, dari pada sumber-sumber syariat (al-Qur’an dan as-Sunnah).

Atas dasar itulah, cendekiawan muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi *maqashid al-syari’ah* yang baru dengan memasukkan dimensi-dimensi *maqashid* yang baru yaitu pengembangan ekonomi nasional sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan syariah, mengembangkan terminologi *maqashid al-syari’ah* “tradisional”, guna memperbaiki kekurangan pada konsep *maqashid al-syari’ah* “tradisional”.²¹ Tentu saja ada penolakan beberapa fakih terhadap ide “kontemporerisasi” terminologi *maqashid*. Berikut ini adalah contoh beberapa pengembangan di ranah *dharuriyyat*.

Jika sebelumnya menjaga atau melindungi agama (حفظ الدين) dalam terminologi al-Ghazali dan al-Syatibi memiliki akar pada hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar, tetapi kini muncul interpretasi yang sama sekali berbeda, yaitu melindungi agama (حفظ الدين) dimaknai sebagai “kebebasan kepercayaan” (*freedom of faiths*) sebagaimana yang diistilahkan oleh Ibn Asyur,²² atau kebebasan berkeyakinan dalam istilah kontemporer lain.

²¹ *Ibid.*

²² Ibnu Asyur, *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, hlm. 292 Lihat juga, Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah.....*, hlm. 59

Para pemikir yang berpendapat demikian mengutip ayat al-Qur'an surah al-baqarah ayat 256 yang berbunyi: “*tiada paksaan dalam agama*”.

Demikian pula *hifzul-irdi* (perlindungan kehormatan) dan perlindungan jiwa (*حفظ النفس*) secara berangsur-angsur diganti oleh perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti oleh perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai *maqasid* dalam hukum Islam.²³ Kesesuaian antara hak-hak asasi manusia (HAM) dengan Islam menjadi salah satu alasan dalam *maqasid* ini.

Perlindungan akal (*حفظ العقل*) yang hingga akhir-akhir ini masih terbatas pada maksud larangan minum minuman keras dalam Islam, atau mengkonsumsi narkoba karena dianggap merusak akal, saat ini telah berkembang dengan memasukkan “pengembangan pikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, melawan mentalitas *taklid*, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli ke luar negeri.²⁴

Perlindungan harta (*حفظ المال*) selama ini lebih banyak dimaknai sebagai “proteksi uang”. Tetapi kini berkembang menjadi istilah-istilah sosial-ekonomi yang familier seperti “bantuan sosial”, “pengembangan ekonomi”, distribusi harta”, “masyarakat sejahtera”, “pengentasan kemiskinan”, “pengurangan perbedaan antar-kelas sosial ekonomi”.²⁵ Pengembangan ini tentu saja memungkinkan penggunaan *maqashid al-syari'ah* untuk mendorong pengembangan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Terakhir, menjaga atau melindungi keturunan (*حفظ النسل*) yang semula hanya terbatas pada makna perlindungan keturunan, kini mulai berkembang menjadi teori yang berorientasi keluarga. Ibnu Asyur, misalnya, menjadikan “peduli keluarga” sebagai *maqashid* hukum Islam. Dalam monografinya, *Usul al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (Dasar-Dasar Sistem Sosial dalam Islam) Ibnu

²³ *Ibid.* Lihat juga, Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li-Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Wahba: 1997), hlm. 101

²⁴ *Ibid.*, hlm. 57

²⁵ *Ibid.*, hlm. 59. Lihat juga, Quttub Sano, *Qiraah Ma'rifiyyah fi al-Fikr al-Usuli*, edisi ke-1, (Kuala Lumpur: Dar al-Tajdid, 2003), hlm. 157

Asyur mengelaborasi Maqasid yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam.²⁶

F. Relevansi Teori *Maqashid al-Syari'ah* dengan Hukum Konvensional

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.²⁷ Berangkat dari hal tersebut, maka tentu saja hukum menjadi instrumen penting bagi suatu negara dengan tujuan tertentu. Secara garis besar, ada tiga teori yang menjadi tujuan hukum, yaitu:

Pertama, teori keadilan (teori etis). Tujuan dibentuknya hukum sesuai dengan teori keadilan dikaji dari sudut pandang falsafah hukum. Artinya, hukum memberikan keadilan bagi masyarakat. Kedua, teori kegunaan atau kemanfaatan (teori utility). Tujuan dibentuknya hukum sesuai dengan teori kegunaan dan kemanfaatan ini dikaji berdasarkan sudut pandang sosiologi. Artinya, hukum memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat karena hukum berada di atas kepentingan pribadi atau pun golongan.

Ketiga, teori kepastian hukum (teori yuridis formal). Tujuan hukum sesuai dengan teori kepastian hukum ini dikaji dari sudut pandang hukum normatif. Artinya hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan setiap orang sehingga tidak diganggu hak-haknya.

Maqashid al-syari'ah berkembang dari abad ke abad dan hingga kini masih menjadi pijakan penting dalam penemuan hukum, menjadi teori yang sangat relevan dalam pembangunan hukum nasional (hukum konvensional). Pasalnya, teori *maqashid al-syari'ah* selaras dengan salah satu dari tiga tujuan hukum di atas, yaitu kemanfaatan. Teori *maqashid al-syari'ah* meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini adalah kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Hal ini sama dengan salah satu aliran

²⁶ Ibn Asyur, *Usul al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam...*, hlm. 206

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, cet. Ke-7, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 231

filsafat, utilitarianisme, yang menekankan pada kemanfaatan (*happiness*) dalam pembentukan hukum.²⁸

Pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* adalah berperan sebagai alat bantu untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam al-Qur'an dan sunnah secara kajian kebahasaan. Menurut hemat penyusun makalah ini, tidak ada salahnya jika para legislator di DPR mempertimbangkan aspek *maqashid al-syari'ah* ketika menyusun undang-undang yang nantinya berlaku di tengah masyarakat.

G. Kesimpulan dan Penutup

Dari semua uraian panjang lebar dalam makalah ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan aspek yang sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Teori *maqashid al-syari'ah* juga sekaligus menjawab segala persoalan hukum di tengah masyarakat akan dapat diselesaikan meskipun tidak ada penjelasannya secara eksplisit dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Teori ini juga sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal. Dengan menerapkan teori *maqashid al-syari'ah*, akan tampak bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat. Sebagai sebuah teori, pemaknaan terhadap konsep *maqashid al-syari'ah* berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat dunia. Pemaknaan terhadap aspek *dharuriyyat*, misalnya, berkembang seiring dengan perkembangan zaman, namun tidak keluar dari titik pokok hukum Islam itu sendiri, yaitu kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

²⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 117

Terakhir, terori *maqashid al-syari'ah* juga sangat relevan dengan pembentukan hukum nasional yang mengikat dan memaksa. *Maqashid al-syari'ah* selaras dengan salah satu tujuan hukum, yaitu kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, cet. Ke-7, Jakarta: Kencana, 2017.
- Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Anderson, J.N.D., *Law Reform in the Muslim World*, London: University of London Press, 1976.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Musthafa Muhammad, t.th.
- Auda, Jasser, *Memahami Maqasid Syariah: Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporari*, penerjemah: Marwan Bukhari A Hamid, Selangor, Malaysia: PTS Islamika, 2014.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, diterjemahkan dari *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bumi Restu, 1976.
- Esposito, John L., *Women in Muslim Family Law*, Syracuse: Syracuse University Press, 1982.
- Ghazali, Abd Moqsith dkk, *Metodologi Studi Al-Qur'an*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.
- Qaradawi, Yusuf, *Madkhal li-Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Wahba: 1997.
- Sano, Quttub, *Qiraah Ma'rifiyyah fi al-Fikr al-Usuli*, edisi ke-1, Kuala Lumpur: Dar al-Tajdid, 2003.
- Siradj, Said Aqil dan Mamang Muhammad Haerudin, *Berkah Islam Indonesia: Jalan Dakwah Rahmatan Lil-'alamin*, Jakarta: Quanta, 2015
- Tahir ibn Ashur, Mohammad, *Ibn 'Asyur, Treatise on Maqosid al-Syari'ah*, terjemahan Muhammad el-Tahir el-Mesawi, London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006.
- Umam, Khairul, *Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.